

**PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG
KEPADA PRESIDEN MANDATARIS MPR
DALAM RANGKA
PENYUKSESAN DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.*

I. PENDAHULUAN

Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 masih menganggap perlu melimpahkan tugas dan wewenang secara khusus kepada Presiden dengan pertimbangan yang dapat dilihat dalam konsideran MENIMBANG huruf a s.d. f.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada huruf g dikatakan: bahwa berhubung dengan itu, perlu adanya pelimpahan tugas dan wewenang *khusus* (garis bawah dari saya) kepada Presiden/Mandataris MPR....

Diktum TAP tersebut dalam Pasal 1 berisi pelimpahan *tugas* kepada Presiden/Mandataris MPR untuk:

- a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap ke V (sic.) dalam rangka Garis-Garis Besar Haluan Negara (sic.);
- b. Meneruskan penertiban pen-dayagunaan Aparatur Negara

* Dosen Fakultas Hukum, UNAIR

- di segala bidang dan tingkatan;
- c. Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila;
- d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan Nasional.

Pasal 2 berisi *wewenang* untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegah dan tertanggulangi gejolak-gejolak sosial dan bahaya terulangnya G.30.S./PKI dan bahaya subversi lainnya....

Dikaitkan dengan Pasal 4, TAP ini adalah suatu "beschikking" karena masa lakunya terbatas, yakni sampai berakhirnya masa jabatan Presiden /Mandataris MPR.

Dari isi ketetapan MPR tersebut, ada beberapa masalah yang dikedepankan dalam tulisan ini, yaitu:

- Masih perlukah TAP MPR khusus yang berisi pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden ?
- Apakah kekuasaan Presiden yang dirumuskan dalam UUD 1945 ada yang perlu dilimpahkan